




**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR : 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH**



**TAHUN 2022**



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR : 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI BUTON TENGAH ,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- (3) Bupati adalah Bupati Buton Tengah
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- (5) Dinas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- (7) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Tengah;
- (8) Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
- (9) Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

## **BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

### *Bagian Kesatu*

#### **Bentuk Perangkat Daerah**

### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten bidang Perencanaan, Penelitian Pengembangan diwadahi dalam bentuk badan.

### *Bagian Kedua*

#### **Nomenklatur Perangkat Daerah**

### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

*Bagian Ketiga*  
**Tipe Perangkat Daerah**

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A
- (2) Penentuan tipe Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
**Kedudukan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

*Bagian Kedua*  
**Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*  
**Kepala Badan**

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
  - c. penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan kabupaten;
  - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - g. koordinai, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
  - h. pelaksanaan administrasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

*Bagian Kedua*

**Sekretariat**

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Bappeda;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a) menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b) melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c) menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d) membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e) menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g) mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

*Bagian Ketiga*

**Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah**

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

*Bagian Keempat*

**Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia**

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian bahan pelaksanaan Musrenbang di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. pengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 17

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

#### *Bagian Kelima*

### **Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan**

#### Pasal 18

- 1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Perekonomian, Ekonomi Kreatif, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Kebinamargaan, Perhubungan, Keciptakarya dan Kewilayahan.
- 2) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;

- b. pengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian bahan pelaksanaan Musrenbang di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dibidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten dibidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten dibidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. pelaksanaantugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 20

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

*Bagian Keenam*

**Bidang Penelitian Dan Pengembangan**

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- (2) Bidang Penelitian Dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penelitian Dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- e. penfasilitasian dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan kabupaten;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

*Bagian Ketujuh*

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing;
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing uraian tugas;
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 28

Kepala Badan memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 29

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 35

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian, kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan eselon IVa dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Pejabat Eselon III dan IV, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Buton Tengah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal *26 Januari* 2022

~~BUPATI BUTON TENGAH,~~



**SAMAHUDDIN**

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal *26 Januari* 2022


~~SEKRETARIS DAERAH,~~

**KOSTANTINUS BUKIDE**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2022 NOMOR : *34*

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah  
 Nomor : 34 TAHUN 2022  
 Tanggal : 26 Januari 2022  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN  
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN BUTON TENGAH**



BUPATI BUTON TENGAH,

*[Signature]*  
 SAMAHUDDIN